


**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
RETRIBUSI JASA PARKIR TERHADAP
TARGET PENERIMAAN PADA PD
PARKIR MAKASSAR RAYA**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FARID

4513012180



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir
Terhadap Target Penerimaan Pada PD Makassar
Raya

Nama Mahasiswa : Muhammad Farid

Stambuk/Nim : 4513012180

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH.

Rafiuddin.,SE.,M.Si

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen

Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH.

Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si.

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa. Judul yang penulis ajukan adalah “Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir Terhadap Target Penerimaan Pada PD Parkir Makassar Raya”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku, Bapak H. Basri Yahya, Sos dan Ibu Hj Nurlaela, Sos yang terus memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil, serta segala doa mereka.
2. Kedua saudaraku, Aisyah Isfiah Basri, dan Asriati Basri yang telah memberikan masukan, nasehat dan kontribusi selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah mengesahkan secara resmi skripsi yang telah

dibuat oleh penulis sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Manajemen yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan mengesahkan secara resmi skripsi yang telah dibuat oleh penulis.
5. Bapak Rafiuddin, SE., M.Si. Selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dan memberikan kelancaran dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Kak Ana selaku Staff pelayanan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PD Parkir Makssar Raya dan atas segala kemudahannya dalam pengambilan data perusahaan.
9. Teman-teman Merger 2012 Fakultas Ekonomi, khususnya teman-teman manajemen (Uchu, Indra, Riky, Ryan, Rava, Fian, Akbar, Iccank, Andi, Samsul, akhwanda, sibly, batman, Ira) dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
10. Teman-teman yang ada di manuriki bonto duri yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 03 September 2016

Penulis

Muhammad Farid

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA PARKIR
TERHADAP TARGET PENERIMAAN PADA
PD PARKIR MAKASSAR RAYA**

Oleh :

**Muhammad Farid
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

Abstrak

Muhammad Farid 2016. Skripsi. Analisis efektivitas pengelolaan retribusi jasa parkir terhadap target penerimaan pada PD Parkir Makassar Raya. Makassar (dibimbing oleh Arifuddin Mane sebagai konsultan I dan Rafiuddin sebagai konsultan II). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap target penerimaan PD. Parkir Makassar Raya. Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif yaitu data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai proses efektivitas pengelolaan terhadap target penerimaan retribusi parkir yang difokuskan di Kantor PD Parkir Makassar Raya, serta kajian futuristik dalam upaya terciptanya manajemen pengelolaan yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam hal ini fungsi manajemen. Analisis kualitatif yaitu mengukur besarnya efektivitas realisasi terhadap target penerimaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi jauh dari target yang ditentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir.

Kata Kunci : Efektivitas, Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan

**ANALYSIS OF THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF PARKING
CHARGES FOR SERVICES AGAINST REVENUE TARGETS
IN COMPANY REGION PARKING MAKASSAR RAYA**

by:

**Muhammad Farid
Prodi Management Faculty of Economics
University Bosowa**

Abstract

Muhammad Farid 2016. Undergraduated Thesis. Analysis of the management effectiveness of parking charges for services against the revenue target in company region parking Raya Makassar. Makassar (guided by Arifuddin Mane as a consultant I and II Rafiuddin as a consultant). This research was conducted with the aim to analyze the effectiveness in the management of the parking levy revenue target Company Region Parking Makassar Raya. The analytical method used is descriptive analysis is the data that has been collected through observation, interviews, and literature in this study will then be analyzed descriptively. This method is intended to understand the symptoms of the problems examined with emphasis on the subject matter, the process effectiveness in managing the revenue target parking fees are focused on Office Company Region Parking Makassar Raya, as well as the study of futuristic in an effort to create good management in the administration of state and government in terms These management functions. Qualitative analysis is to measure the magnitude of the effectiveness of the realization of the revenue target. Based on the results of research conducted, it can be seen that the process of managing parking fees are already quite good but not optimal, it can be seen from the reception levy each year, especially in the last 5 years increased but far from target Parking is determined by Company Region Parking Makasssar Raya. This is because they found some of the obstacles that hinder the management of parking charges faced Company Region Parking Makassar Raya, especially in terms of parking fee collection.

Keywords : Effectiveness, Target Acceptance, Revenues

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya Muhammad Farid

Nomor Stambuk : 4513012180

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir Terhadap Target Penerimaan Pada PD Parkir Makassar Raya. Merupakan karya asli, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 03 September 2016

Yang menyatakan,

Muhammad Farid

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kerangka Teori	7
2.1.1. Pengertian Retribusi	7
2.1.2. Konsep Pengelolaan.....	8
2.1.3. Fungsi Manajemen	10
2.1.4. Konsep Efektivitas	16
2.1.5. Konsep Retribusi Daerah	19
2.1.6. Konsep Retribusi Parkir.....	29
2.1.7. Retribusi Daerah sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	32
2.2. Kerangka Pikir	35
2.3. Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1. Daerah dan Waktu Penelitian	37
3.2. Metode Pengumpulan Data	37

3.3.	Jenis dan Sumber Data	37
3.4.	Metode Analisis	38
3.5.	Defenisi Operasional	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1.	Gambaran Umum Objek Perusahaan.....	42
4.2.	Deskripsi Data	48
4.3.	Analisis Data.....	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN JENIS KELAMIN	49
TABEL 4.2. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN USIA PEGAWAI TETAP.....	49
TABEL 4.3. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN USIA PEGAWAI KONTRAK/HONORER	50
TABEL 4.4. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN GOLONGAN	51
TABEL 4.5. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	51
TABEL 4.6. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015.....	52
TABEL 4.7. EFEKTIVITAS TARGET DENGAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1. KERANGKA PIKIR	35
GAMBAR 4.1. STRUKTUR ORGANISASI.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka di perlukan dana yang cukup. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan

daerah yaitu kerja sama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Tujuan peningkatan penerimaan daerah dapat diusahakan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan adanya kebijakan yang tepat diharapkan akan terjadi peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya akan terjadi peningkatan pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan tarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sector jasa perparkiran.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia di mana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber

penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya di mana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di PD. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering di salah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

Dalam pengelolaan lahan perparkiran sebenarnya ada dua pihak yang mengelolah parkir yaitu dari pihak Negara dan pihak swasta, dari pihak Negara seperti dari pemerintah daerah dan pemerintah kota, sedangkan dari pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan outsourcing, yang dikelola oleh pihak Negara cuma wilayah-wilayah tertentu yang terdaftar di PD Parkir sedangkan yang dikelola oleh pihak swasta bisannya di supermarket atau bahkan sebuah kantor milik swasta. Ada beberapa tempat di kota Makassar ini yang biasanya terdapat perparkiran liar seperti di wilayah kecamatan panakukkang yang terdapat enam titik parkir liar yaitu, Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman, Jalan Bougenvile dan dibawah terowongan mall panakukkang, di depan Alaska, dan di depan Toko

Bintang. Adapun wilayah lainnya sekitar pasar-pasar tradisional seperti pasar malam di Jl Cendrawasih maupun pasar tradisional lainnya, sehingga ini mempengaruhi target dan realisasi retribusi jasa parkir di kota Makassar.

Permasalahan pemungutan retribusi parkir dan kondisi keuangan PD Parkir Kota Makassar sejak Tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada Tahun 2014 target yang meningkat tetapi justru tidak tercapai. Namun meskipun target yang telah ditentukan pada tahun 2011 sampai 2012 meningkat tetapi pada tahun 2014 ketika target dinaikkan justru tidak tercapai sesuai dengan tabel (4.6 Hal.52) Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk sebagai lahan parkir di PD Parkir Makassar Raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Merekalah para juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari PD Parkir Makassar Raya. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir.

Fenomena Kota Makassar sering kali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan pada hal SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem

perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberitindakan oleh pihak PD Parkir Makassar. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruhi rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Parkir Makassar dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mencoba mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan retribusi parkir kotamakassar. Sehingga peneliti menfokuskan penelitiannya dengan judul **Analisis Efektifitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir Terhadap Target Penerimaan PD. Parkir Makassar Raya.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah yaitu bagaimana efektivitas dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap target penerimaan PD. Parkir Makassar Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap target penerimaan PD. Parkir Makassar Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai uatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dans ebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang analisis efektivitas pengelolaan retribusi jasa parkir terhadap target penerimaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Retribusi

Menurut Marihot P Siahaan (2011:5), yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa terasbut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Pengertian retribusi di atas ternyata ditinjau dari aspek ekonomis bukan dari aspek hukum, padahal yang dibutuhkan adalah pengertian retribusi dari aspek hukum. Sebenarnya haruslah ada perbedaan yang mencolok yang dapat membedakan pengertian retribusi dari aspek ekonomis dengan aspek hukum, sehingga nantinya akan kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Dalam Hukum Pengertian Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegegenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang dipergunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi maupun sanksi kepidanaan.

Di dalam pasal 23A UUD 1945 secara tegas diatur mengenai pajak, akan tetapi berbeda dengan retribusi yang tidak diatur secara tegas dalam UU. Sekalipun demikian, retribusi ini sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Retribusi dalam

pasal UUD ini merupakan bagian dari pungutan yang bersifat memaksa, yang dibutuhkan oleh negara karena diatur dengan Undang-Undang.

2.1.2. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Sukanto (2009:112) mendefinisikan bahwa : “pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan”. Jadi Sukanto menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 2010).

Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. (Rohani, 2010: 2)

Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16) manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2011:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis

untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di sektor Retribusi Parkir.

2.1.3. Fungsi Manajemen

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih

tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

G.R Terry mengemukakan bahwa :

“Perencanaan (*planning*) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperukan unruk mencapai hasil yang diinginkan”

Dengan perencanaan perlu dilakukan dengan cermat dan matang serta berorientasi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Proses perencanaan dapat disusun dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui 3 cara. Cara-cara tersebut yang *pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. *Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. *Ketiga*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai suatu masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.

2. Pengorganisasian(*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai.

Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata "*Organism*". *Organism* berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi, besar atau kecil, bisnis atau negara. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penting sebab :

- Mewujudkan struktur organisasi
- Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas.
- Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas.
- Memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi.
- Sumber daya manusia dan materiil yang dibutuhkan dapat diketahui.

Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan

sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi.
 2. Pembagian beban pekerjaan yang menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.
 3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengorganisasian ini kan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisienan dan konflik.
3. Pelaksanaan/pergerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan pergerakan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Penggerakan adalah mennggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Titik tolak yang digunakan untuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, (2013). mengemukakan bahwa pengawasan adalah Sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan

apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin. Penanganan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report*. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pemimpin untuk tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pemimpin sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan/instansi diperlukan aparat yang berkompetensi dibidangnya sehingga dalam pelaksanaan nantinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

Yang dimaksud pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang terfokus pada penataan tempat parkir baik yang legal maupun yang ilegal di Kota Makassar.

2.1.4. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemandirian, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;
- (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;

- (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
- (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Menurut Soetopo (2010:51) definisi dari efektivitas yaitu “Ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut (Edy Sutrisno 2010:123), pada umumnya efektivitasnya hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pengertian efektivitas menurut Supriyono dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pengendalian Manajemen* mengatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 2010: 29).

Dilihat dari pengertian diatas, bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan atau instansi pemerintahan itu sendiri.

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Retribusi daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

2.1.5. Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah .pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan :

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus baiorang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

1). Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, sebagaimana di bawah ini:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan rumah sakit Umum Daerah. Dalam retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan, dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

f) Retribusi Pelayanan Pasar;

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau yang dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Pengelolaan limbah cair pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Pelayanan Tera adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan;

Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

1). Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini.

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir dari berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang

disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

c) Retribusi Tempat Pelelangan;

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijasikan sebagai tempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal;

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan;

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta.

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j) Retribusi Penyeberangan di Air;

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan

bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

1). Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini :

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku.

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c) Retribusi Izin Gangguan;

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d) Retribusi Izin Trayek;

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

2.1.6. Konsep Retribusi Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- 2) Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu. (Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 11 tahun 1998, 4).
- 3) Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
- 4) Parkir adalah tempat menempatkan/memangkalkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

1. Istilah-istilah yang Digunakan dalam Parkir

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Kapasitas Parkir* : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- 2) *Kapasitas Normal* : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- 3) *Durasi Parkir* : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- 4) *Kawasan parkir* : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 5) *Kebutuhan parkir* : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- 6) *Lama Parkir* : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- 7) *Puncak Parkir* : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- 8) *Jalur sirkulasi* : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

- 9) *Jalur gang* : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- 10) *Retribusi parkir* : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

2. Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus

a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

b) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

2.1.7. Retribusi Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus

ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaranberimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-besiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam undang-undang No.33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain :


1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.
4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya.

Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.



2.2. Kerangka Pikir

GAMBAR 2.1.KERANGKA PIKIR



2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai acuan teori yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Diduga bahwa pengelolaan retribusi parkir pada PD Parkir Makassar Raya terhadap target penerimaan (2011-2015) belum efektif.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Kota Makassar adalah kota yang sangat dikenal dengan perkembangannya yang begitu pesat. Namun, selain perkembangannya yang begitu pesat membuat berbagai masalahpun tumbuh dan berkembang salah satunya masalah pengelolaan dana retribusi parkir.

Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Kantor PD Parkir Makassar Raya di jalan hati mulia No. 7, Mattoangin, Kec. Makassar, Kota Makassar yang merupakan instansi Badan Usaha Milik Daerah yang berada dibawah tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah. Dimana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang kepala. Waktu penelitian ini mulai bulan juni sampai dengan agustus.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek – aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan. Disamping itu Observasi juga merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Kantor PD Parkir Makassar Raya, serta anggota DPRD Kota Makassar yang mengawasi jalannya proses pengelolaan retribusi parkir.
 - b. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan terpilih dalam pengumpulan informasi yang relevan, serta melakukan wawancara secara berstruktur (berpedoman) yang didasarkan pada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan telah disusun terlebih dahulu untuk nantinya ditanyakan kepada informan.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca literatur-literatur, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam

bentuk lisan dan tertulis. Data kualitatif ini seperti kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Penelitian ini disebut Field Research, dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik pengumpulan data.

2. Data sekunder

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

3.4. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai proses efektivitas pengelolaan terhadap target penerimaan retribusi parkir yang difokuskan di Kantor PD Parkir Makassar Raya, serta kajian futuristik dalam upaya terciptanya manajemen pengelolaan

yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam hal ini fungsi manajemen.

2. Analisis Kuantitatif

Halim (2010:220) menjelaskan data yang akan diteliti dari efektivitas penerimaan retribusi. Besarnya peningkatan efektivitas retribusi jasa parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi jasa parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi jasa parkir}} \times 100\%$$

3.5. Defenisi Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya merupakan instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwenang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perperkiraan yang ada di Kota Makassar.
2. Pengelolaan retribusi parkir sesuatu yang berhubungan dengan masalah manajemen pengelolaan retribusi parkir yang akan menentukan efektivitas atau tidaknya retribusi parkir terhadap target penerimaan.
3. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4. Target Penerimaan adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti.
5. Realisasi penerimaan artinya pelaksanaan yang nyata dari hasil yang telah didapatkan pada sebuah perusahaan pada periode tertentu biasanya dalam satu tahun.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya dapat dioperasionalkan dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala hal yang sifatnya membantu dalam proses pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.
 - b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi terselenggaranya proses pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perusahaan

Penelitian ini hanya mengambil satu lokasi yang dijadikan tempat penelitian yang merupakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai lokasi yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini diharapkan dapat mewakili keadaan pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No.16, Tahun 2006. Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Di samping itu kegiatan perparkiran di kota Makassar juga merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Jadi dengan kehadiran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

Lewat pertimbangan dan evaluasi mendalam, baik dari segi potensi kendaraan, daya dukung ruas jalan sebagai lahan parkir tepi jalan, manajemen pengelolaan Badan Pengelola Perparkiran yang selama ini menjalin kerjasama

dengan pihak ketiga, serta hakekat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memerlukan adanya upaya penggalan sumber potensi riil daerah sebagai sumber PAD, amak pada bulan April 1999 Pemerintah Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah PD Parkir Makassar Raya kepada DPRD Kota Makassar. Rancangan ini kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999, dan Lembaran Daerah No. 19/1999 Seri D. No.6. PD Parkir Makassar Raya mulai disahkan pada 23 Agustus 1999. Sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, struktur Organisasi PD Parkir Kota Makassar berubah menjadi masing-masing terdiri dari 3 Direktur, 4 Kepala Bagian, dan 12 Kepala Seksi. Perusahaan Daerah ini secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2000.

Saat ini, daerah operasional pelayanan retribusi perpajakan yang meliputi tugas dan tanggung jawab PD Parkir Kota Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 Kecamatan, 143 Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT, dengan luas 175,77 Km². Dari total luas tersebut, hingga saat ini yang terlayani pelayanan jasa retribusi parkir PD Parkir Kota Makassar baru sekitar 67% (117,76 km²).

4.1.2. Visi, Misi dan Nilai Sasaran PD. Parkir Makassar Raya

PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perpajakan. Untuk itu perusahaan ini telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Menjadikan PD. Parkir Kota Makassar sebagai perusda terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.
3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia;
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi. Loyalitas, kreativitas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan.

Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan PD Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi ini dirumuskan setelah perusahaan mengetahui

kekuatan, kelemahan serta lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

PD Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Mengembangkan kemampuan SDM sebagai aset strategis perusahaan, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan menerapkan budaya-budaya perusahaan secara konsekuen dan terus menerus pada semua level organisasi yang ada di lingkungan internal perusahaan. Disadari bahwa implementasi misi yang telah dirumuskan tidak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan.

Nilai dan Sasaran

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagai sebuah perusahaan daerah, PD Parkir Makassar Raya senantiasa menganut prinsip-prinsip nilai budaya perusahaan (*corporate culture*) dengan berlandaskan budaya kualitas (*quality culture*), budaya bisnis (*business culture*). Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.
2. Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.
3. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran

4. Menertibkan kawasan-kawasan/areal parkir di seluruh Kota Makassar Raya menjadi lebih mana, nyaman dan memuaskan
5. Melakukan penertiban juru parkir liar
6. Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga iptek baik di dalam maupun diluar negeri dalam rangka pengembangan organisasi perusda parkir dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam struktur organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Dalam hal ini struktur organisasi PD. Parkir Makassar Raya diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Berikut struktur organisasi PD Parkir Makassar Raya :

GAMBAR 4.1. STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : PD Parkir Makassar Raya, 2016

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur control bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta.

2. Direktur Utama PD. Parkir

Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan.

3. Direktur Umum PD. Parkir

Direktur umum mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan.

4. Direktur Operasional PD. Parkir

Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.

4.2. Deskripsi Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari keadaan pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dan realisasi penerimaan retribusi jasa parkir. Deskripsi masing-masing data tersebut dapat dilihat di bawah ini :

4.2.1. Keadaan Pegawai PD Parkir Makassar Raya

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan pengelolaan retribusi parkir yang ada dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut:

TABEL 4.1. KEADAAN PEGAWAI SIPIL DAN KONTRAK PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Presentase
1	Laki-laki	78	75,72
2	Perempuan	25	24,27
Jumlah		103	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 2016

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 78 orang. Sedangkan perempuan hanya berjumlah 25 orang.

TABEL 4.2. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN USIA PEGAWAI TETAP

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	17 – 35	9	17,64
2	36 – 45	35	68,62
3	46 – 58	7	13,72
Jumlah		51	100

Sumber : Diolah dari data sekunder Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 2016

TABEL 4.3. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN USIA PEGAWAI KONTRAK/HONORER

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	17 – 35	33	67
2	36 – 45	13	23
3	46 – 58	6	10
Jumlah		52	100

Sumber : Diolah dari data sekunder Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 2016

Pada tabel 4.2 dan 4.3 menjelaskan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap kecepatan/ketangkasan kerja seseorang. Usia pegawai lebih dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun akan lebih gesit daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai dengan 58 tahun akan bekerja lebih lamban.

Baik dilihat dari pegawai tetap maupun pegawai kontrak (Honorar). Dengan demikian diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga target dan perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal.

Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.4. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN GOLONGAN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai	Presentase
1	I/CII	6	11,76
2	BI	14	27,45
3	CIII	11	21,56
4	I/BIV	2	3,92
5	BIII	7	13,72
6	I/BII	8	15,68
7	BI	3	5,88
Jumlah		51	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 2016

Pada tabel 4.4 bahwa golongan pegawai juga pada kinerja seseorang sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjalin dengan baik antara atasan dan bawahan sehingga terjalin koordinasi dan terbina kerjasama yang baik dan target yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini, diuraikan keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut :

TABEL 4.5. KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	4	4,21
2	S1	33	34,73
3	Diploma	7	7,36
4	SLTA	46	48,42
5	SLTP	5	5,26
Jumlah		95	100%

Sumber : Diolah dari data sekunder Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 2016

Dari tabel diatas yang ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di lingkungan PD Parkir Kota Makassar lebih didominasi tenaga lulusan SLTA sebanyak 46 orang (47,4%), selebihnya terdiri dari : 33 orang tenaga lulusan Sarjana S1 (34%), 7 orang tenaga lulusan Diploma (7,6%) dan 5 orang tenaga lulusan SLTP (5,3%) dan 4 orang tenaga lulusan Magister S2 (5,7%).

Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai pada PD. Parkir Makassar Raya sudah proporsional karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang dalam berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang pekerjaan seseorang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

4.2.2. Deskripsi Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir

Berikut ini data target dan realisasi retribusi parkir PD Parkir Makassar Raya lima tahun terakhir :

**TABEL 4.6 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PARKIR KOTA
MAKASSAR TAHUN 2011-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	7.756.126.000	6.680.673.674
2012	9.982549.200	8.403.292.750
2013	11.336.636.232	9.319.072.825
2014	11.406.690.444	9.207.800.975
2015	13.035.580.092	9.144.480.199

Sumber: PD. Parkir Makassar Raya, 2016

4.3. Analisis Data

4.3.1. Pengelolaan Retribusi Parkir

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut G R Terry.

Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di PD Parkir Kota Makassar masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan retribusi parkir yang dideskripsikan sebagai berikut :

4.3.1.2. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota

Makassar, maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Sementara disisi lain, target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

PD Parkir Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khususnya penerimaan retribusi parkir dimana PD Parkir melakukan penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perparkiran. Diharapkan dengan hal itu dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk dilakukan pemungutan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di PD Parkir Makassar Raya penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin

bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya dalam 5 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2015 target yang ditentukan PD Parkir tidak tercapai karena bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir.

Target pada Tahun 2015 tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada PD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kota Makassar yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. PD Parkir perlu meningkatkan sistempendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

4.3.1.3. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari Manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata "*Organism*". Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagaian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu.

Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya

yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

- Unsur Manusia (*man*)

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogyanya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Dari wawancara yang telah dilakukan di PD Parkir Makassar Raya penulis mencoba untuk menarik sebuah konklusi bahwa jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 1.126 orang. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

Disisi lain, bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan kolektor karena keterbatasan personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang berjumlah 1.126 orang.

Kemudian penulis melakukan konfirmasi kepada juru parkir, apakah pemungutan retribusi parkir berjalan efektif atau tidak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa salah satu juru parkir membenarkan tidak efektifnya penagihan retribusi parkir karena personel pada Kasie. Penagihan tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang lebih banyak. Selain itu juru parkir menuding terjadinya mark up dalam sistem penagihan retribusi parkir tetapi tidak adanya bukti dilapangan mengenai manipulasi dan sistem tawar menawar dalam penagihan retribusi parkir secara jelas dan transparan keran hal tersebut hanya diungkapkan oleh satu orang pihak. Sistem penagihan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tidak tercapainya terget yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan yang akuntebel perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kolektor dengan juru parkir dan jumlah personel yang perlu ditambah sehingga sistem penagihan dan pemungutan retribusi parkir berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada.

- Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar seperti yang dikatakan oleh Kasie. Penagihan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan

parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir”. (Wawancara 18 Agustus 2016)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa metode pemungutan tarif retribusi parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor PD Parkir untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilannya dari retribusiparkir. Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi parkir masuk ke kas PD Parkir yang kemudian PD Parkir akan menyerahkan ke daerah yakni Dispenda sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh bapak Andi Djuanda selaku Kasie.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa untuk lebih memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi maka Kasie penagihan membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan

retribusi parkir. Sehingga para kolektor mengetahui dengan jelas bahwa seluruh juru parkir di Kota Makassar yang tersebar sebanyak 760 titik telah memberikan retribusi parkir kepada Kolektor.

- Standar Kerja

Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi parkir agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa PD Parkir telah memberikan standar kerja kepada para kolektor untuk melakukan penagihan dari pagi sampai pukul 15.00 sudah harus diberikan ke Kas PD Parkir namun beberapa kendala sering dihadapi mulai dari ketidak disiplin kolektor dan para juru parkir tidak berada ditempat pada saat kolektor datang untuk melakukan penagihan, sehingga kolektor harus bolak-balik untuk melaksanakan tugasnya dan akhirnya para kolektor mengalami keterlambatan dalam penyetoran. Standar kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyetoran.

- Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di kota makassar, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasaran sangat dibutuhkan terutama kendaraan. Sehingga pihak PD Parkir telah menyiapkan

kendaraan berupa 4 unit kendaraan Operasional (mobil) dan 4 unit kendaraan Operasional (motor). Dengan adanya kendaraan tersebut maka mempermudah para kolektor dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya sarana dan prasarana untuk kepentingan operasional tetapi PD Parkir juga menyiapkan sarana dan prasarana di kantor untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja pegawai PD Parkir Makassar Raya. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memberikan kenyamanan para pegawai dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

4.3.1.4. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan kepala bidang penerimaan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada para kolektor hanya sebulan sekali,

pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu juru parkir resmi yang letak lokasinya di depan Toko Jamsons Makassar yang terletak di jalan Jl. Irian. Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 20 lembar yang diberikan oleh PD Parkir. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh PD Parkir yakni mengenai penertibanjuru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak Operasional PD Parkir. Pihak PD Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

Bentuk penggerakan yang lain juga bisa dilihat dari asuransi yang diberikan kepada para juru parkir yang resmi terdaftar di PD Parkir Makassar Raya. PD Parkir memberikan asuransi kepada para jukir demi peningkatan kesejahteraan.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa penggerakan lainnya yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya yaitu memberikan asuransi kepada para Juru Parkir untuk meningkatkan kesehatan para juru parkir dan hal ini pula dapat memicu semangat kerja para juru parkir untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. PD Parkir telah memberikan asuransi kepada 850 juru parkir yang terdaftar sebagai jukir resmi PD Parkir. Namun seperti yang dikatakan

pak pardi selaku juru parkir masih ada juru parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi. Hal ini dibenarkan oleh dirut operasional PD Parkir yang memberikan terobosan dalam program asuransi ini. Dengan demikian PD Parkir harus mendata kembali para Juru Parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum mengerti tata cara pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir perlu ditingkatkan dalam mengefektifkan program asuransi ini sebagai yang pertama di Indonesia yang memprogramkan asuransi bagi juru parkir.

4.3.1.5. Pengawasan

Fungsi manajemen yang ke empat yaitu pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di kota makassar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar.

Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan penerimaan retribusi parkir dan pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran di Kota Makassar dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung di lakukan oleh Kabag.Produksi dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya dan Badan Pengawas yang mengawasi Kantor PD Parkir Makassar Raya.

- Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kabag.Produksi yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa kabag.produksi sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam

seminggu turun ke lapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Selain itu kabag.produksi juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada para kolektor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta para juru parkir yang melewati titik batas parkir sesuai dengan penjelasan Kabag. Produksi.

Dari hasil wawancara oleh Kabag.Produksi penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para kolektor yang melakukan kelalaian dalam memungut retribusi dan juga sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang telah melakukan kesalahan dalam hal titik kawasan parkir yang sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pengawasan juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kota Makassar namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa para juru parkir liar bisa mengambil tarif parkir dengan leluasa, meskipun telah dilakukan patroli tetapi masih banyak para juru parkir yang bandel dan tetap melancarkan aksinya. Dan dalam hal ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan bersikap acuh dan

menerima hal itu. Penertiban dan pengawasan yang dilakukan PD Parkir dengan melakukan patroli setiap 3 hari dalam seminggu dinilai belum cukup untuk membrantas para juruparkir liar. Seharusnya diberikan sanksi tegas agar mereka jera dan pihak PD Parkir harus mewajibkan masyarakat untuk mengambil karcis setelah menggunakan jasa parkir, sehingga diketahui jika para juru parkir liar tidak memiliki karcis dan masyarakat tidak perlu memberikan retribusi. Pendataan terhadap juru parkir juga telah berusaha dioptimalkan oleh PD Parkir sehingga meminimalisir petugas juru parkir liar.

- Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya.

Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penagihan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir/kolektor terhadap para juru parkir kemudian di setor ke Kasie. Kasir dan selanjutnya disetor kepada Kabag.Keuangan PD Parkir Makassar Raya.

2. Kabag keuangan membuat laporan penerimaan retribusi parkir kedalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir setiap hari kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie. Pendataan setelah itu diajukan kepada Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya untuk ditanda tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan Kabag. Keuangan menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dirut Utama PD Parkir untuk disetujui dan Badan Pengawas, setelah itu dibuatkan proposal untuk disetujui oleh Walikota sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang menaungi PD Parkir Makassar Raya.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Direktur Utama dan Badan Pengawas PD Parkir Makassar Raya hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai terutama di Kasie. Penagihan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan menilai apakah pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya terfokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang telah masuk.

4.3.2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir Terhadap Penerimaan

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan retribusi jasa parkir secara keseluruhan sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 serta efektivitasnya. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.7. EFEKTIVITAS TARGET DENGAN REALISASI RETRIBUSI
PARKIR KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2011	7.756.126.000	6.680.673.674	86
2012	9.982.549.200	8.403.292.750	84
2013	11.336.636.232	9.319.072.825	82
2014	11.406.690.444	9.607.800.975	84
2015	13.035.580.092	9.644.480.199	73

Sumber: PD. Parkir Makassar Raya Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas realisasi terhadap target penerimaan Kota Makassar secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 realisasi retribusi parkir menghasilkan Rp. 6.680.673.674 meningkat menjadi Rp. 8.403.292.750 pada tahun 2012. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.319.072.825 peningkatan cukup drastis pada tahun 2014 dimana realisasi retribusi mencapai Rp. 9.607.800.975 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.644.480.199 meskipun realisasi retribusi parkir meningkat setiap tahunnya namun target yang telah dianggarkan setiap tahunnya belum tercapai.

Besarnya peningkatan efektifitas retribusi jasa parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ retribusi\ jasa\ parkir}{Target\ penerimaan\ retribusi\ jasa\ parkir} \times 100\%$$

$$2011 = \frac{6.680.673.674}{7.756.126.000} \times 100\% = 86\%$$

$$2012 = \frac{8.403.292.750}{9.982.549.200} \times 100\% = 84\%$$

$$2013 = \frac{9.319.072.825}{11.336.636.232} \times 100\% = 82\%$$

$$2014 = \frac{9.607.800.975}{11.406.690.444} \times 100\% = 84\%$$

$$2015 = \frac{9.644.480.199}{13.035.580.092} \times 100\% = 73\%$$

Dari penjelasan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun target pada Tahun 2015 tidak tercapai secara optimal namun secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Oleh sebab itu PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi jauh dari target yang ditentukan oleh PD Parkir Makassar Raya. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

1. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota makassar yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di PD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar.
2. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja.

3. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu PD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Makassar Raya masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.
2. Kepada kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parker.
3. Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. 2011. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad, Rohani. 2010. *Pengelolaan Pembelajaran*. Jakarta: PT RinekaCipta.
- AppleyA, Lawrence, Lee,Oey,Liang. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Salemba Empat.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : CV PustakaSetia
- Muasaroh, 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yogyakarta*: BPFE
- Halim. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3.Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Marihot P Siahaan. 2011. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung :PT Refika Aditama.
- Soetopo, Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi Teori dan Praktik dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukanto, Reksohadiprodjo. 2009. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE
- Supriyono. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suwardjoko, Warpani, Ir. 1992. *Rekayasa Lalu Lintas*.Jakarta :Bharata.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, (2013). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.

Wiradi. 2010. *Maknadan Pengertian Analisis*. [online]. Tersedia : www.anneahira.com/pengertia-analisis.htm [31 Juli 2012].

